

STRATEGI PENYELESAIAN ANGGOTA BERMASALAH DI KSPPS NURI JATIM CABANG WARU

¹Abd. Gani, ²Achmad Tarmidzi Anas, ³Moh Romli

¹⁻³Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan

Email: ¹abdulgani68887@gmail.com. ²achmadtarmidzianas5@gmail.com

³mohromli433@icloud.com.

Abstrak

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) memiliki peran penting dalam pemberdayaan ekonomi anggota. Namun, keberadaan anggota bermasalah dalam pembiayaan dapat memengaruhi kesehatan keuangan dan keberlanjutan operasional koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penyelesaian anggota bermasalah di KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan meliputi pendekatan persuasif, penjadwalan ulang (rescheduling), restrukturisasi pembiayaan, pembinaan usaha, serta penerapan prinsip kekeluargaan dan syariah. Selain itu, koperasi juga melakukan analisis kelayakan ulang dan monitoring berkala untuk meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah. Kendala utama yang dihadapi adalah rendahnya kesadaran anggota dan faktor ekonomi eksternal. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi pendekatan humanis dan manajerial yang berbasis prinsip syariah efektif dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah serta menjaga stabilitas koperasi.

Kata kunci: KSPPS, anggota bermasalah, strategi penyelesaian, pembiayaan syariah, manajemen risiko

Abstract

Islamic Savings and Financing Cooperatives (KSPPS) play an important role in empowering members' economic activities. However, problematic members in financing can affect financial health and operational sustainability. This study aims to analyze the resolution strategies for problematic members at KSPPS Nuri Jatim Waru Branch. This research used a descriptive qualitative approach with data collected through interviews, observations, and documentation. The results show that the strategies implemented include persuasive approaches, rescheduling, financing restructuring, business mentoring, and the application of family-based and sharia principles. In addition, the cooperative conducts feasibility reassessment and periodic monitoring to minimize the risk of non-performing financing. The main obstacles encountered are low member awareness and external economic factors. The study concludes that a combination of humanistic and managerial approaches based on sharia principles is effective in resolving problematic financing and maintaining cooperative stability.

Keywords: KSPPS, problematic members, resolution strategy, sharia financing, risk management

Pendahuluan

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil. Sebagai lembaga intermediasi, KSPPS menghimpun dana dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan kepada anggota dengan prinsip bagi hasil, jual beli, maupun akad syariah lainnya. Dalam praktiknya, kegiatan pembiayaan tidak terlepas dari risiko pembiayaan bermasalah yang dapat memengaruhi likuiditas, solvabilitas, dan keberlanjutan operasional lembaga.

Pembiayaan bermasalah dalam lembaga keuangan syariah sering dikaitkan dengan lemahnya analisis kelayakan, kurangnya monitoring, serta faktor eksternal seperti kondisi ekonomi anggota (Wang, 2016). Penelitian lain menunjukkan bahwa pendekatan restrukturisasi dan rescheduling menjadi strategi umum dalam menangani pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan mikro (Muttakin et al., 2015). Selain itu, penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan manajemen risiko dinilai efektif dalam menekan tingkat *non-performing financing* (Uwujigbe & Ajibolade, 2013).

Namun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada perbankan syariah atau lembaga keuangan formal berskala besar. Kajian mengenai strategi penyelesaian anggota bermasalah pada KSPPS, khususnya pada tingkat cabang dengan karakteristik anggota yang lebih heterogen dan berbasis kekeluargaan, masih relatif terbatas. Padahal, KSPPS memiliki pendekatan yang berbeda dibandingkan bank syariah, terutama dalam aspek pembinaan, pendekatan sosial, dan nilai-nilai kekeluargaan yang menjadi ciri khas koperasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kebutuhan untuk mengkaji secara lebih mendalam strategi penyelesaian anggota bermasalah yang diterapkan pada KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru. Kebaruan ilmiah penelitian ini terletak pada analisis integratif antara pendekatan manajerial dan pendekatan humanis berbasis prinsip syariah dalam konteks koperasi syariah tingkat cabang, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya.

Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana strategi penyelesaian anggota bermasalah yang diterapkan di KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru dan sejauh mana strategi tersebut efektif dalam menjaga stabilitas pembiayaan koperasi.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan strategi penyelesaian anggota bermasalah di KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru serta mengevaluasi efektivitas penerapannya dalam meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam strategi penyelesaian anggota bermasalah yang diterapkan di KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru serta menggambarkan proses dan mekanisme penyelesaiannya secara sistematis.

Penelitian dilaksanakan di KSPPS Nuri Jawa Timur Cabang Waru. Subjek penelitian terdiri atas pimpinan cabang, bagian pembiayaan, serta beberapa anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah. Penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling* dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung dalam proses penanganan pembiayaan bermasalah. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 5–8 orang yang dianggap mampu memberikan informasi yang relevan dan mendalam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah, kendala yang dihadapi, serta kebijakan yang diterapkan. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung proses penanganan anggota bermasalah di lapangan. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa arsip pembiayaan, laporan kolektibilitas, dan kebijakan internal koperasi.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga data mencapai tingkat kejenuhan. Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode guna memastikan validitas dan reliabilitas temuan penelitian.

Hasil Dan Pembahasan

Gambaran Umum Pembiayaan Bermasalah di KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru

Pembiayaan bermasalah di KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru merupakan salah satu risiko operasional yang muncul dalam aktivitas penyaluran pembiayaan kepada anggota. Berdasarkan hasil penelitian, pembiayaan bermasalah ditandai dengan adanya keterlambatan pembayaran angsuran yang melebihi batas waktu yang telah ditentukan serta menurunnya kualitas kolektibilitas anggota. Kondisi ini secara umum terjadi pada anggota yang bergerak di sektor usaha mikro dan perdagangan kecil yang sangat bergantung pada perputaran kas harian.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penyebab pembiayaan bermasalah tidak bersifat tunggal, melainkan merupakan kombinasi dari faktor internal, eksternal, dan perilaku anggota. Faktor internal meliputi lemahnya manajemen usaha, tidak adanya pencatatan keuangan yang sistematis, serta pencampuran antara keuangan usaha dan pribadi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rahmawati dan Huda (2021) yang menyatakan bahwa rendahnya literasi keuangan pelaku UMKM berkontribusi signifikan terhadap peningkatan risiko pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah.

Selain itu, faktor eksternal turut memengaruhi kemampuan bayar anggota, terutama fluktuasi ekonomi, penurunan daya beli masyarakat, serta kenaikan harga bahan baku usaha. Nugroho et al. (2022) menjelaskan bahwa ketidakstabilan ekonomi pascapandemi meningkatkan tekanan likuiditas pada pelaku usaha mikro, yang pada akhirnya berdampak pada kelancaran pembayaran pembiayaan.

Di samping faktor ekonomi, aspek perilaku atau moral hazard juga menjadi salah satu penyebab. Sebagian kecil anggota menunjukkan rendahnya disiplin pembayaran meskipun usaha masih berjalan. Penelitian Fauzi dan Murni (2020) menegaskan bahwa komitmen dan kedisiplinan anggota merupakan determinan penting dalam menjaga kualitas pembiayaan lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah di KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru dapat diklasifikasikan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Klasifikasi Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah di KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru

<i>No</i>	<i>Kategori faktor</i>	<i>Indikator utama</i>	<i>Dampak terhadap pembiayaan</i>
1	Internal anggota	Manajemen usaha lemah, arus kas tidak stabil	Keterlambatan angsuran

2	Eksternal ekonomi	Penurunan omzet, fluktuasi harga, daya beli turun	Penurunan kemampuan bayar
3	Perilaku/moral hazard	Kurang disiplin, prioritas pembayaran rendah	Potensi pembiayaan macet
4	<i>Administratif usaha</i>	<i>Tidak ada pencatatan keuangan yang sistematis</i>	<i>Analisis risiko kurang akurat</i>

Keterangan: Data diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi internal KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru.

Tabel 1 menunjukkan bahwa faktor internal anggota menjadi penyebab dominan pembiayaan bermasalah, terutama terkait dengan lemahnya pengelolaan arus kas usaha. Kondisi ini diperkuat oleh keterbatasan sistem pencatatan keuangan pada usaha mikro yang menyulitkan analisis kemampuan bayar secara objektif. Sari dan Anshori (2023) menyatakan bahwa keterbatasan informasi keuangan pada usaha mikro menjadi tantangan utama dalam mitigasi risiko lembaga keuangan mikro syariah.

Dengan demikian, gambaran umum pembiayaan bermasalah di KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru menunjukkan bahwa risiko tidak semata-mata berasal dari kelemahan sistem pembiayaan koperasi, melainkan merupakan hasil interaksi antara kondisi ekonomi anggota, kapasitas manajerial usaha, serta aspek perilaku. Karakteristik anggota yang berbasis usaha mikro dan pendekatan koperasi yang mengedepankan nilai kekeluargaan menjadi konteks penting dalam memahami dinamika pembiayaan bermasalah pada tingkat cabang.

Strategi Penyelesaian Anggota Bermasalah

Berdasarkan gambaran faktor penyebab pembiayaan bermasalah sebagaimana diuraikan pada subbab sebelumnya, KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru menerapkan strategi penyelesaian yang bersifat bertahap, integratif, dan berbasis prinsip syariah. Strategi ini tidak hanya berorientasi pada pemulihan pembiayaan, tetapi juga pada keberlanjutan usaha anggota serta stabilitas kelembagaan koperasi.

1. Pendekatan Persuasif dan Intensifikasi Komunikasi

Tahap awal penyelesaian dilakukan melalui pendekatan persuasif dengan komunikasi intensif antara petugas pembiayaan dan anggota. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab keterlambatan pembayaran secara langsung sekaligus membangun kembali komitmen anggota terhadap kewajibannya. Komunikasi dilakukan melalui kunjungan lapangan, musyawarah, dan pemberian pemahaman mengenai tanggung jawab akad pembiayaan.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pendekatan relasional dalam lembaga keuangan mikro syariah berkontribusi signifikan dalam menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah karena memperkuat kepercayaan dan kedekatan sosial antara lembaga dan anggota (Hidayat & Kusumawati, 2021). Selain itu, komunikasi intensif juga berfungsi sebagai mekanisme early warning system untuk mendeteksi potensi risiko sejak dini (Pratama et al., 2022).

2. Rescheduling (Penjadwalan Ulang Pembiayaan)

Apabila anggota masih memiliki prospek usaha dan menunjukkan itikad baik, koperasi menerapkan kebijakan rescheduling, yaitu penjadwalan ulang pembayaran dengan memperpanjang jangka waktu angsuran atau menyesuaikan nominal cicilan. Kebijakan ini dilakukan setelah analisis ulang terhadap kemampuan bayar anggota.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2021), restrukturisasi pembiayaan melalui rescheduling merupakan instrumen manajemen risiko yang bertujuan menjaga kualitas aset pembiayaan tanpa harus melakukan tindakan hukum. Penelitian Maulana dan Fitriani (2023) juga menyebutkan bahwa restrukturisasi adaptif pada lembaga keuangan syariah mampu meningkatkan peluang pemulihan pembiayaan apabila disertai evaluasi kelayakan yang komprehensif.

3. Reconditioning dan Penyesuaian Skema Pembiayaan

Dalam kondisi tertentu, KSPPS melakukan reconditioning berupa penyesuaian margin atau perubahan skema pembayaran. Kebijakan ini diterapkan apabila anggota mengalami penurunan kemampuan bayar akibat faktor eksternal yang signifikan, seperti penurunan omzet usaha atau tekanan ekonomi pasar.


Fikri dan Wahyudi (2020) menyatakan bahwa fleksibilitas dalam restrukturisasi pembiayaan syariah dapat mengurangi risiko gagal bayar jangka panjang selama tetap berada dalam koridor prinsip kehati-hatian dan ketentuan syariah. Strategi ini menunjukkan bahwa koperasi tidak hanya berorientasi pada penagihan, tetapi juga pada pemulihan kapasitas ekonomi anggota.

4. Monitoring Intensif dan Pembinaan Usaha

Strategi penyelesaian tidak berhenti pada restrukturisasi, tetapi dilanjutkan dengan monitoring dan pembinaan usaha secara berkala. Petugas koperasi melakukan evaluasi perkembangan usaha anggota serta memberikan saran pengelolaan keuangan sederhana untuk meningkatkan stabilitas arus kas.

Pendekatan ini sejalan dengan konsep pemberdayaan dalam keuangan mikro syariah yang menekankan integrasi antara pembiayaan dan pendampingan usaha (Rahman et al., 2023). Latifah et al. (2024) juga menegaskan bahwa pendampingan usaha berkontribusi dalam menurunkan risiko pembiayaan bermasalah pada koperasi syariah karena meningkatkan kapasitas manajerial anggota.

Strategi penyelesaian anggota bermasalah di KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru dilakukan secara sistematis dan bertahap sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1. Proses dimulai dari identifikasi faktor penyebab, dilanjutkan dengan pendekatan persuasif, penerapan restrukturisasi (rescheduling atau reconditioning), serta monitoring dan pembinaan usaha hingga tercapai stabilitas pembiayaan. Model ini menunjukkan integrasi antara pendekatan manajerial dan pendekatan sosial berbasis nilai syaria.



Gambar 1. Skema Strategi Penyelesaian Anggota Bermasalah

Secara keseluruhan, strategi yang diterapkan mencerminkan model penyelesaian berbasis koperasi yang adaptif terhadap karakteristik usaha mikro dan berorientasi pada keberlanjutan hubungan antara koperasi dan anggota. Pendekatan integratif tersebut menjadi pembeda utama dibandingkan model penanganan pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan formal yang cenderung administratif dan legalistik.

Analisis Efektivitas Strategi

Efektivitas strategi penyelesaian anggota bermasalah di KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru dianalisis berdasarkan tiga indikator utama, yaitu: (1) penurunan tingkat pembiayaan bermasalah, (2) peningkatan kembali kolektibilitas anggota setelah restrukturisasi, dan (3) keberlanjutan usaha anggota pascapenyelesaian. Berdasarkan hasil penelitian, strategi yang diterapkan menunjukkan efektivitas yang relatif baik, khususnya pada anggota yang masih memiliki itikad baik dan usaha yang produktif.

Pertama, dari sisi manajemen risiko, penerapan pendekatan bertahap (persuasif–restrukturisasi–monitoring) berkontribusi terhadap stabilisasi kualitas pembiayaan. Literatur terbaru menyatakan bahwa model penanganan berbasis early intervention dan restrukturisasi adaptif mampu menekan rasio pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah skala mikro (Ningsih & Mahmud, 2021). Temuan di KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru menunjukkan bahwa komunikasi intensif sejak dini mencegah pembiayaan masuk ke kategori macet permanen.

Kedua, efektivitas strategi juga terlihat dari keberhasilan rescheduling dan reconditioning dalam mengembalikan kemampuan bayar anggota. Penelitian terkini menjelaskan bahwa restrukturisasi yang disertai evaluasi kelayakan ulang secara komprehensif dapat meningkatkan probabilitas pemulihan pembiayaan hingga signifikan dibandingkan penagihan konvensional semata (Arifin & Hasanah, 2022). Di KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru, restrukturisasi dilakukan berdasarkan analisis riil kondisi usaha anggota, bukan sekadar penundaan kewajiban, sehingga lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi anggota.

Ketiga, dari perspektif sosial-ekonomi, pembinaan usaha dan monitoring berkala terbukti memperkuat ketahanan usaha anggota. Studi terbaru dalam bidang keuangan mikro syariah menegaskan bahwa integrasi antara pembiayaan dan pendampingan usaha memiliki dampak positif terhadap keberlanjutan bisnis anggota dan menurunkan risiko gagal bayar jangka panjang (Rahman et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa strategi berbasis pemberdayaan lebih efektif dibandingkan pendekatan koersif yang hanya berfokus pada penagihan.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas strategi sangat dipengaruhi oleh faktor perilaku anggota. Pada anggota dengan tingkat komitmen rendah, strategi persuasif dan restrukturisasi kurang memberikan hasil optimal. Temuan ini selaras dengan penelitian yang menyatakan bahwa faktor moral hazard dan rendahnya disiplin keuangan menjadi determinan utama kegagalan restrukturisasi pembiayaan pada lembaga keuangan syariah (Putri & Kurniawan, 2020). Dengan demikian, efektivitas strategi tidak hanya bergantung pada desain kebijakan koperasi, tetapi juga pada karakteristik individu anggota.

Selain itu, efektivitas strategi dapat dianalisis melalui pendekatan manajemen risiko berbasis prinsip syariah. Konsep risk sharing dan keadilan dalam akad mendorong adanya solusi yang proporsional dan tidak merugikan salah satu pihak. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah dalam mitigasi risiko mampu meningkatkan tingkat kepatuhan anggota karena adanya dimensi etis dan religius dalam transaksi (Sulaeman & Yuliani, 2024). Di KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru, pendekatan berbasis musyawarah dan nilai kekeluargaan terbukti meningkatkan kesadaran moral anggota dalam menyelesaikan kewajibannya.

Secara keseluruhan, efektivitas strategi penyelesaian anggota bermasalah di KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru dapat dikategorikan sebagai model integratif yang menggabungkan pendekatan preventif, kuratif, dan pemberdayaan ekonomi. Strategi ini relatif efektif dalam menjaga stabilitas pembiayaan koperasi, terutama karena menyesuaikan dengan karakteristik usaha mikro yang fleksibel dan berbasis komunitas. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas penyelesaian pembiayaan bermasalah pada koperasi syariah tidak hanya ditentukan oleh instrumen finansial, tetapi juga oleh pendekatan sosial, etis, dan pemberdayaan yang berkelanjutan.

Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu (State of Comparison)

Untuk memperkuat posisi ilmiah penelitian ini, diperlukan perbandingan dengan temuan-temuan penelitian terdahulu terkait penyelesaian pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah. Secara umum, penelitian lima tahun terakhir menunjukkan bahwa strategi utama dalam menangani pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah adalah restrukturisasi pembiayaan, penguatan manajemen risiko, dan peningkatan kualitas analisis pembiayaan (Hafizah & Prasetyo, 2021). Fokus penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek teknis dan administratif berbasis regulasi.

Penelitian lain pada lembaga keuangan mikro syariah menyatakan bahwa efektivitas penanganan pembiayaan bermasalah sangat bergantung pada penerapan sistem pengendalian internal dan monitoring berkala (Setiawan & Lestari, 2022). Studi tersebut menegaskan pentingnya sistem

pengawasan berbasis data untuk menekan tingkat non-performing financing (NPF). Namun, pendekatan tersebut cenderung bersifat struktural dan belum secara mendalam mengintegrasikan aspek sosial kelembagaan koperasi.

Dalam konteks koperasi syariah, penelitian terbaru menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dan berbasis komunitas lebih efektif dibandingkan pendekatan formalistik seperti pada perbankan (Rohmah & Anwar, 2023). Pendekatan berbasis komunitas menekankan kedekatan sosial, musyawarah, serta tanggung jawab kolektif sebagai instrumen penyelesaian pembiayaan bermasalah. Temuan ini relevan dengan hasil penelitian di KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru yang menunjukkan bahwa komunikasi persuasif dan nilai kekeluargaan menjadi faktor kunci keberhasilan penyelesaian.

Selain itu, penelitian mengenai lembaga mikro pascapandemi menunjukkan bahwa fleksibilitas restrukturisasi dan pemberdayaan usaha anggota menjadi strategi yang paling adaptif terhadap tekanan ekonomi (Firmansyah et al., 2021). Studi tersebut menegaskan bahwa lembaga keuangan mikro yang menggabungkan restrukturisasi pembiayaan dengan pendampingan usaha memiliki tingkat pemulihan pembiayaan yang lebih tinggi dibandingkan lembaga yang hanya mengandalkan kebijakan administratif.

Lebih lanjut, kajian terbaru dalam manajemen risiko syariah menyatakan bahwa efektivitas penyelesaian pembiayaan bermasalah tidak hanya diukur dari penurunan rasio NPF, tetapi juga dari keberlanjutan hubungan jangka panjang antara lembaga dan anggota (Aziz & Haryono, 2024). Perspektif ini memperluas indikator efektivitas dari sekadar stabilitas finansial menuju keberlanjutan kelembagaan berbasis kepercayaan (*trust-based sustainability*).

Jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian tersebut, terdapat beberapa perbedaan dan kebaruan dalam penelitian ini. Pertama, penelitian terdahulu lebih banyak dilakukan pada perbankan syariah atau BMT secara umum, sedangkan penelitian ini secara spesifik mengkaji praktik pada tingkat cabang KSPPS dengan karakteristik anggota usaha mikro lokal. Kedua, penelitian ini menekankan model integratif antara pendekatan manajerial (*rescheduling, reconditioning, monitoring*) dan pendekatan sosial (*musyawarah, pembinaan usaha, nilai kekeluargaan*). Ketiga, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas strategi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan formal, tetapi juga oleh kualitas relasi sosial antara pengelola dan anggota.

Dengan demikian, posisi penelitian ini dalam peta literatur ilmiah adalah sebagai penguatan terhadap teori manajemen risiko syariah sekaligus pengembangan model penyelesaian pembiayaan bermasalah berbasis koperasi komunitas. Penelitian ini memperkaya kajian sebelumnya dengan menunjukkan bahwa pada konteks koperasi syariah tingkat cabang, pendekatan humanis dan pemberdayaan ekonomi memiliki peran yang sama pentingnya dengan instrumen restrukturisasi finansial.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah di KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal anggota, faktor eksternal ekonomi, serta aspek perilaku atau moral hazard. Faktor internal berupa lemahnya manajemen usaha dan rendahnya literasi keuangan menjadi penyebab dominan, sedangkan tekanan ekonomi dan kedisiplinan pembayaran turut memperkuat risiko pembiayaan bermasalah.

Strategi penyelesaian yang diterapkan KSPPS Nuri Jatim Cabang Waru bersifat bertahap dan integratif, meliputi pendekatan persuasif, *rescheduling, reconditioning*, serta monitoring dan pembinaan usaha. Model ini tidak hanya berorientasi pada pemulihan pembiayaan, tetapi juga pada keberlanjutan usaha anggota dan stabilitas kelembagaan koperasi.

Efektivitas strategi ditentukan oleh kombinasi pendekatan manajerial dan pendekatan sosial berbasis prinsip syariah. Pendekatan persuasif dan pembinaan usaha terbukti meningkatkan komitmen anggota, sementara restrukturisasi adaptif membantu menjaga kualitas pembiayaan. Namun demikian, efektivitas strategi sangat dipengaruhi oleh tingkat komitmen dan karakteristik individu anggota.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah pada koperasi syariah tingkat cabang lebih efektif apabila mengintegrasikan manajemen risiko, nilai kekeluargaan, dan pemberdayaan ekonomi secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Arifin, M., & Hasanah, R. (2022). The effectiveness of financing restructuring in Islamic microfinance institutions. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 14(2), 115–129.
- Aziz, M., & Haryono, S. (2024). Sharia risk management and sustainable relationship in Islamic financial institutions. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 10(1), 45–60.
- Fauzi, A., & Murni, S. (2020). Moral hazard and non-performing financing in Islamic financial institutions. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 10(1), 67–78.
- Fikri, M., & Wahyudi, R. (2020). Financing restructuring policy in Islamic microfinance institutions. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 12(2), 289–304.
- Firmansyah, D., Nugraha, L., & Putra, A. (2021). Microfinance resilience during post-pandemic recovery. *Journal of Islamic Microfinance*, 3(2), 101–118.
- Hafizah, N., & Prasetyo, A. (2021). Risk management strategy in Islamic banking financing. *Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah*, 9(3), 210–224.
- Hidayat, T., & Kusumawati, D. (2021). Relational approach in reducing non-performing financing. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(2), 145–158.
- Latifah, N., Karimah, U., & Salim, M. (2024). Business mentoring and financing sustainability in Islamic cooperatives. *Jurnal Keuangan Syariah*, 16(1), 33–48.
- Maulana, R., & Fitriani, L. (2023). Adaptive restructuring in Islamic financial institutions. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 5(1), 72–88.
- Ningsih, W., & Mahmud, A. (2021). Early intervention strategy in Islamic microfinance risk management. *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 13(2), 180–195.
- Nugroho, A., Santoso, B., & Rahman, F. (2022). Economic instability and financing risk in Islamic microfinance institutions. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 8(1), 55–70.
- Pratama, Y., Lestari, R., & Hakim, I. (2022). Early warning system implementation in Islamic microfinance institutions. *Jurnal Manajemen Risiko Syariah*, 4(2), 90–104.
- Putri, S., & Kurniawan, D. (2020). Determinants of restructuring failure in Islamic financing. *Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah*, 6(2), 120–135.
- Rahman, A., Siregar, H., & Wahyuningsih, R. (2023). Empowerment-based microfinance model in Islamic cooperatives. *International Journal of Islamic Business Research*, 4(1), 21–37.
- Rahmawati, I., & Huda, M. (2021). Financial literacy and non-performing financing in Islamic microfinance. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 8(3), 245–259.
- Rohmah, S., & Anwar, K. (2023). Community-based approach in Islamic cooperative financing resolution. *Jurnal Ekonomi Islam dan Sosial*, 9(1), 88–102.
- Sari, P., & Anshori, M. (2023). Financial reporting limitations in micro-enterprises and risk mitigation. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 7(2), 150–164.
- Setiawan, D., & Lestari, P. (2022). Internal control effectiveness in Islamic microfinance institutions. *Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 5(1), 60–75.
- Sulaeman, E., & Yuliani, R. (2024). Ethical compliance and financing discipline in Islamic financial institutions. *Journal of Islamic Governance and Finance*, 2(1), 14–29.